

BAB II

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN KUHAP

2.1. Pengertian Terdakwa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

*“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”*¹⁹

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa seorang terdakwa adalah orang yang telah menjalani proses hukum dengan adanya dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, atau orang tersebut diduga telah melakukan tindakan yang secara hukum bertentangan dengan aturan dan ada sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Namun sebelum itu perlu kita pahami dari kata tersebut diatas bahwa orang yang didakwa adalah orang yang sebelumnya telah menjalani proses hukum dengan adanya sangkaan kepadanya mengenai tindakan pidana yang dilakukan. Dari proses tersebut, artinya hukum acara pidana telah dilaksanakan walaupun baru sebuah sangkaan adanya suatu tindak pidana. Terlepas dari itu semua sebagai warga Negara, tersangka haruslah diperlakukan selayaknya orang yang mempunyai hak yang telah diberikan oleh Negara kepadanya. Negara kita telah menegaskan bahwa setiap warga negaranya harus diperlakukan sama dimuka hukum yang kita kenal dengan asas *equality before*

¹⁹ KUHP & KUHAP Beserta Penjelasannya, Op.cit, h. 185

the. law. Selanjutnya menurut **Lilik Mulyadi**, KUHAP memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka /terdakwa yaitu :

1. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasihat hukum secara Cuma-Cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
7. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga Negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).

8. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP)
9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud diatas (Pasal 59 dan 60 KUHAP).
10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
11. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
12. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63 KUHAP).
13. Hak agar terdakwa diadili disidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP).
15. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP).

17. Hak tersangka mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
18. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo. Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).²⁰

2.2. Pengertian Umum Tentang Surat Dakwaan

Istilah “surat dakwaan” merupakan kata yang diintrodusir dari ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR, *staatblad* Tahun 1941 Nomor 44) dikenal istilah “surat tuduhan” atau *acte van beschuldiging*. Selain itu, mengenal “surat dakwaan” dalam hukum Belanda yang menganut system Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau pada istilah hukum Inggris dalam rumpun Anglo-Saxon dikenal dengan istilah *imputation*.

Dari keseluruhan pasan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan definisi atau batasan tentang “surat dakwaan”. Oleh karena itu dapatlah kita berasumsi bahwa mengenai batasan “surat dakwaan” oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada para doktrina, kebiasaan praktik peradilan, dan yurisprudensi.

²⁰ Lilik Mulyadi, S.H, M.H, Op.cit, h. 50-52

Berdasarkan aspek diatas, maka menurut **M. Yahya Harahap, S.H**, surat dakwaan adalah sebagai berikut :

*“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.*²¹

Dari beberapa batasan diatas, dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum.

Apabila dalam pembuktian dipersidangan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan sesuai rumusan surat dakwaan, pengadilan akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau

²¹ H. Hamrat Hamit, SH, Harun M. Husein, SH, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab, Sinar Grafika, Jakarta, h. 20

perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Terdakwa yang telah diputus bebas dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 95, 96 dan 97 KUHAP. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, perlu diketahui terlebih dahulu arti daripada penangkapan, penyidikan, penuntutan, penahanan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, KUHAP menjelaskan bahwa :

- **Pasal 1 butir 20 KUHAP**
Penangkapan adalah : Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- **Pasal 1 butir 5**
Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- **Pasal 1 butir 7 KUHAP**
Penuntutan adalah : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
- **Pasal 1 butir 21 KUHAP**
Penahanan adalah : Penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik/penuntut umum/hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- **Pasal 1 butir 11 KUHAP**
Putusan pengadilan adalah : Pernyataan hakim, yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

Dalam pemeriksaan perkara menurut Pasal 142 KUHAP, apabila penuntut umum menerima suatu berkas perkara hasil penyidikan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk

²² KUHAP & KUHAP Beserta Penjelasannya, Op.cit, h. 183-185

dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Uraian diatas menunjukkan bahwa surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.²³

Berdasarkan penjelasan diatas maka, penyusunan surat dakwaan yang baik sangat bergantung kepada hasil penyidikan yang baik pula. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan sangat diandalkan demi terciptanya penegakan hukum yang baik, karena penyidik merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kecermatan penyidik dalam melakukan

²³ <http://kejaribanyumas.blogspot.com/2009/01/pembuatan-surat-dakwaan.html>,
Diakses pada tanggal 10 Juni 2014

pemeriksaan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan seperti keliru mengenai orangnya, salah menerapkan hukum dan sebagainya.

Disamping hal tersebut diatas, ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan.

Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur unsur tersebut harus

terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.²⁴

2.3. Bentuk Putusan Pengadilan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Penuntutan Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dilaam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapan bahwa perbuatan yang

²⁴ <http://kejaribanyumas.blogspot.com/2009/01/pembuatan-surat-dakwaan.html>

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat suatu perkara tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP :

- Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Maka dalam hal diatas, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut tidak berwenang mengadili.

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan pasal 156 ayat (1), Pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b.²⁵

2.4. Pengertian Ganti Kerugian

Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam BAB XII, bagian Kesatu KUHAP perlu diperhatikan pasal 1 butir 22 : “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²⁵ M. Yahya Harahap, Op.cit, h.347-358.

Memperhatikan bunyi pasal 1 butir 22, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian yaitu :

- Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”
- Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar
 - Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
 - Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHP. Perbedaan antara kedua ketentuan dimaksud hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam pasal 95 ayat (1), kalau pada pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1), ditambah satu unsure alasan lagi: karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.²⁶

²⁶ M. Yahya Harahap, Ibid, h.38-39.

2.5. Alasan Permintaan Ganti Kerugian

1. Alasan pemberian ganti kerugian

Didalam KUHAP telah diatur mengenai perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang harus ditegakkan. Hal ini dapat kita lihat pada asas yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
2. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Asas hak ingkar
4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
5. Asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa
6. Asas *equal before the law*
7. Asas bantuan hukum
8. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
9. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
10. Asas pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan
11. Asas kepastian jangka waktu penahanan²⁷

Sehubungan dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP yang disebutkan diatas, maka sangat jelas bahwa tersangka atau terdakwa telah mendapat perlindungan hak asasi manusia didalam hukum. terutama hal ini dapat kita lihat pada point 1 dan 9 yang berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi atas

²⁷ Lilik Mulyadi, S.H, M.H, Op.cit, h. 16

perkara pidana yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pasal 95, 96 dan 97 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pihak terdakwa yang sudah mendapatkan putusan bebas dalam perkara pidana yang didakwakan kepadanya diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian yang telah dijamin oleh Negara kepada terdakwa sebagai pihak yang telah dirugikan karena telah menjalani masa penangkapan, penyidikan, penahanan dan penuntutan disidang pengadilan dimana para terdakwa tersebut merupakan tulang punggung dalam keluarganya yang mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Dasar hukum yang menjadi landasan untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi adalah berdasarkan pasal 1 butir 22 serta pasal 95, 96 dan 97 KUHAP. Pasal tersebut pada dasarnya bersamaan bunyinya dengan pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Artinya, apa yang diatur dalam pasal 1 butir 22 serta pasal 95, 96 dan 97 KUHAP merupakan peraturan pelaksana dari pasal 9 dimaksud. Akan tetapi, ternyata apa yang diatur dalam pasal 1 butir 22 dan pasal 95, 96 dan 97 belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam pasal 1 butir 22 maupun pasal 95, 96 dan 97. Padahal menurut pasal 77 huruf b, tuntutan ganti kerugian dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini juga telah ditegaskan kemudian pada pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 22 dan pasal 95 KUHAP, tetapi juga diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77

huruf b KUHP serta pasal 7 ayat (2) PP No. 23 Tahun 1983. Namun dalam penulisan penelitian ini yang peneliti bahas adalah khusus yang berhubungan dengan kasus pidana yang telah diputus bebas, dan dalam hal ini tidak terlepas juga dari pasal 7 PP No. 23 Tahun 1983.

Agar tidak keliru dalam mengajukan permohonan ganti kerugian, dengan demikian kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan ganti kerugian sebab tanpa mengetahui alasan-alasan tersebut atau dasar hukumnya dapat mengakibatkan pengajuan tidak tepat sasaran yang berakibat penolakan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam uraian ini penulis akan membahas alasan permintaan ganti kerugian itu satu per satu yaitu:

1. Penangkapan yang tidak sah

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Memang secara singkat, dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, bagian kesatu KUHP. Syarat sahnya penangkapan berdasarkan pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP yaitu:

a. Adanya surat perintah penangkapan

Menurut pasal 18 ayat (1), pelaksanaan tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan “surat tugas” serta memberikan kepada tersangka “surat perintah” penangkapan yang resmi dan sah. Surat perintah penangkapan yang

resmi dan sah ialah surat perintah penangkapan yang memuat dengan terang:

- identitas tersangka
- alasan penangkapan
- uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan, dan
- tempat dimana tersangka diperiksa.

Tanpa surat perintah tugas, penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas, demikian juga sebaliknya.

b. Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan alat bukti permulaan yang cukup

Syarat lain yang mesti dipenuhi dalam tindakan penangkapan seorang tersangka, mesti didasarkan:

- adanya dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang disidik, dan
- dugaan yang eras dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup.

Syarat ini mesti dipenuhi, jika tidak tindakan penangkapan bertentangan dengan pasal 17 KUHP. Jangan terjadi lagi seperti dimasa lalu. Tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari tersangka. Sikap dan taktis tindakan

penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan pasal 17, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilaksanakan.

c. *Paling lama 1 hari*

Penangkapan paling lama 1 hari. Penegasan pembatasan penangkapan ini ditentukan dalam pasal 19 ayat (1). Batas maksimum masa penangkapan paling lama 1 hari. Penangkapan yang melebihi dari 1 hari, dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Agar petugas yang bersangkutan tidak terjebak oleh batas waktu penangkapan yang ditentukan pasal 19 ayat (1), harus segera membebaskan tersangka atau segera mengalihkan kedalam status penahanan.

d. *Penangkapan terhadap pelanggaran, baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut*

Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat (2). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan. Sekiranya petugas kepolisian menangkap tersangka pelaku pelanggaran, penangkapan itu bertentangan dengan undang-undang. itulah landasan prinsip hukumnya. Namun ada kecualinya jika tersangka sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut, tetapi tetap ingkar memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, terhadapnya dapat dilakukan penangkapan.

e. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya

Menurut pasal 18 ayat (3), tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Syarat ini imperative sebab dalam rumusan pasal 18 ayat (3) terdapat perkataan harus. Yakni tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya. Jika ketentuan ini dilanggar dapat mengakibatkan penangkapan bertentangan dengan undang-undang.

2. Penahanan yang tidak sah

Mengapa penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat. Karena yang dirumuskan disitu berbunyi; tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sebenarnya cukup dirumuskan dengan kalimat: tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusannya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan; tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusan pasal 95, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang dibenarkan diluar ketentuan undang-undang. Padahal alasan diluar undang-undang sama sekali

tidak ada. Semua penangkapan atau penahanan mesti berdasarkan undang-undang. Untuk sekedar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian, cukup diutarakan hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat sahnya penahanan, antara lain:

a. Adanya Dugaan Keras sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Bukti Yang Cukup

Prinsip penahanan menurut KUHAP adalah temukan dan kumpulkan dulu alat bukti yang cukup. Atas dasar alat bukti yang cukup itulah tindakan penahanan dapat dilakukan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.

b. Penahanan Dilakukan dengan surat Perintah atau Penetapan

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan mesti berlandaskan:

- Surat perintah penahanan,

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan.

- surat penetapan penahanan,

Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan.

c. Penahanan Hanya Dapat Dilakukan Terhadap Tindak Pidana yang disebutkan Dalam Pasal 21 ayat (4)

Ketentuan pasal 21 ayat (4) mengatur dan memrinci tindak pidana mana yang dibenarkan pelakunya dapat dikenakan penahanan:

- tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan yang ancaman hukumannya pidana penjara lima tahun atau lebih,
- melakukan atau percobaan maupun member bantuan terhadap tindak pidana yang diperinci satu per satu dalam pasal 21 ayat (4) huruf b.

d. Penahanan Tidak Melebihi Masa Penahanan Yang Ditentukan dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29

Setiap aparat penegak hokum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberi undang-undang kepada setiap instansi. Lewat batas maksimum yang ditentukan undang-undang, mengakibatkan tindakan penahanan batal demi hokum, dan dianggap sebagai tindakan penahanan tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang.

e. Penahanan Tidak Melampaui Hukuman yang Dijatuhkan

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 95 ayat (1), yang menyatakan setiap penahanan yang melebihi hukuman pembedanaan dianggap merupakan penahanan tanpa alasan yang tidak dibenarkan undang-undang.

3. Tindakan Lain Tanpa Alasan Undang-Undang

Tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang seperti dijelaskan dalam pasal 95 ayat (1) yaitu:

- Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
- penggeledahan yang tidak sah menurut hukum, dan
- penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

4. Dituntut dan Diadili Tanpa Alasan Undang-Undang

Dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sama keadaannya dengan kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan. Alasan ini sangat luas, meliputi segala kekeliruan penerapan hukum. Beberapa kesalahan penerapan hukum adalah:

a. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsure yang ditentukan dalam pasal pidana yang didakwakan atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian atau tidak memerinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3). Berarti penuntut umum telah salah atau keliru menerapkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP.

b. Dakwaan Jaksa Tidak Dapat Diterima

Apabila yang didakwakan sudah tidak boleh lagi didakwakan kepada terdakwa, berarti dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Muisalnya penuntutan dan peradilan melanggar asas ne bis in idem yang ditentukan pasal 76 KUHP.

c. Apa yang Didakwakan Tanpa Didukung Alat Bukti yang Sah

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang menurut undang-undang. Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana.

d. Apa yang Didakwakan Bukan Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran

Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasar surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar alasan undang-undang.

e. Apa yang Didakwakan Tidak Sesuai dengan Tindakan yang Dilakukan

Kekeliruan bisa terjadi apabila tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindakan yang sebenarnya dilakukan terdakwa. Sedang tindak pidana yang sebenarnya dilakukan terdakwa tidak didakwakan kepadanya.

f. Kekeliruan Mengenai Orangny

Kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun mengenai kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan adalah tindakan penegakan hukum yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

5. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan

Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Hal ini merupakan salah satu alasan yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan.²⁸

2.6. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Dalam KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni pasal 81 dan pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 77 huruf b, kesamaran dan ketidakjelasan tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian akan

²⁸ M. Yahya Harahap, Ibid, h.53-58

dapat diuraikan dengan cara memisahkan lebih dulu jenis tuntutan ganti kerugian ditinjau dari penahapan tingkat pemeriksaan yang sedang dilalui perkara yang bersangkutan. Dengan jalan pemisahan yang demikianlah satu-satunya jalan memudahkan peninjauan tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian.

Yang pertama harus dipahami adanya dua jenis atau dua bentuk tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

1. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan

Dalam bentuk ini, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penghentian penyidikan atau mungkin oleh karena itu tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan :

- a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan.

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan pasal 79 dan 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganjurkan dan menganut prinsip agar ditempuh dulu proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian barulah

berdasarkan penetapan Praperadilan diajukan tuntutan ganti kerugian. Jadi, kalau berpedoman kepada Pasal 79 dan Pasal 80 maupun Pasal 81, mesti ada dulu penetapan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Atau ada dulu penetapan Praperadilan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Atas dasar penetapan itulah tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan. Berarti yang berkepentingan terpaksa menempuh dua proses yakni proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan pejabat penegak hukum kepadanya.

- b. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan Praperadilan.

Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan.

Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan, terdakwa meminta agar Praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara pengajuan ganti kerugian yang seperti inilah yang dirumuskan dalam pasal 95 ayat (2). Dengan tata cara ini, ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan

dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutuskan bersamaan dalam satu proses.

2. Perkara Diajukan ke Pengadilan

Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan dapat diringkas sebagai berikut :

Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutuskannya bukan Praperadilan. Terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah belum dapat diajukan. Yang berkepentingan mesti menunggu sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat diajukan ganti kerugian. Kesimpulan ini ditarik dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, yang menegaskan bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan kee

pengadilan hanya dapat dimintakan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kalau begitu, belum tentu tuntutan ganti kerugian dapat diajukan pada saat Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan. Masih ada kemungkinan diajukan permintaan banding, atau kasasi terhadap putusan. Misalnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan apa yang didakwakan sama sekali tidak terbukti. Dalam putusan pembebasan tersebut membuka kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan permintaan ganti kerugian baik atas alasan penahanan yang dikenakan kepadanya maupun atas alasan kekeliruan penerapan hukum. Akan tetapi, hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian masih bergantung sampai putusan pembebasan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekiranya terhadap putusan jaksa mengajukan kasasi, hak terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian masih tertunda sampai putusan kasasi dijatuhkan. Malahan bisa saja terjadi kemungkinan lenyapnya hak terdakwa untuk meminta ganti kerugian. Apabila putusan bebas Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa. Atas putusan pidana dalam tingkat kasasi, lenyap atau gugur hak terdakwa mengajukan permintaan ganti kerugian. Memang kemungkinan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian masih tetap ada. Namun dengan putusan pidana yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi, lubang untuk mengajukan tuntutan itu semakin kecil. Lain halnya jika putusan

pembebasan dikuatkan dalam tingkat kasasi, terbuka jalan bagi terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian terhitung sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan itu dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

2.7. Kasus Pidana Yang Telah Di Putus Bebas dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Pontianak Dari Tahun 2006 Sampai Dengan 2011.

Uraian kasus-kasus dibawah ini telah penulis pelajari melalui berkas-berkas putusan yang dipinjamkan oleh pihak Pengadilan Negeri Pontianak dimana tempat penulis meneliti. Kasus-kasus tersebut adalah :

1. Kasus Pengedaran Psicotropika Golongan I, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama SUJATMOKO alias ALIONG Bin TJIN KIM FUK Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI
2. Kasus Penggelapan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama PHANG NYIT SIN alias DANIEL CHANDRA Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum di kabulkan namun Mahkamah Agung RI menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan

²⁹ M. Yahya Harahap, Ibid, h. 62-65.

3. Kasus Psicotropika golongan I dan II, terdiri dari 1 orang terdakwa atas nama ERLINA alias IRIN Binti ADAM YAKOB
Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum di kabulkan namun Mahkamah Agung RI menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan kejahatan
4. Kasus Penggelapan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama SUGHANDY
Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI
5. Kasus Perbuatan tidak menyenangkan, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama NG TJUN HUAT alias ATANG anak NG CHO TIANG
Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI
6. Kasus Narkotika Golongan I, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama MOMON NURDIANSYAH alias MOMON
Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI
7. Kasus Penggelapan dalam keluarga, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama H. MOCHTAR bin MUHAMMAD AMIN
Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI
8. Kasus Penyerobotan Tanah, terdiri dari satu (1) orang terdakwa atas nama JAFAR AMAT Bin AMAT BANDOE

Pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI

Dari delapan kasus diatas, tidak terdapat kasus yang diputus bebas pada tahun 2008 dan 2010, yang ada hanya pada tahun 2006, 2007, 2009 dan 2011. Dari kasus tersebut diatas terdapat :

1. 6 (enam) kasus yang dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun kasasi ditolak.
2. 1 (satu) kasus yang dimana kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan namun perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan
3. 1 (satu) kasus yang dimana kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan namun terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak kejahatan.

Dalam kasus perkara pidana yang telah mendapatkan putusan bebas, disini tidak ada banding dan yang ada hanyalah kasasi. Kasasi adalah termasuk upaya hukum yaitu : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Adapun maksud daripada upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan.

Kasasi berasal dari perkataan Perancis “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan. Asapun permohonan kasasi oleh penuntut umum adalah merupakan upaya hukum biasa yang caranya diatur dalam BAB XVII bagian kedua KUHAP,

pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemeriksaan terhadap permohonan kasasi, putusan Mahkamah Agung dapat berisi :

1. Menyatakan tidak dapat diterima
2. Menolak
3. Mengabulkan permohonan kasasi

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim. Upaya hukum ini meliputi banding, kasasi dan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan adanya upaya hukum diatas, maka berdasarkan kasus-kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diputus bebas, tampak jelas dalam permohonan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh terdakwa yang telah diputus bebas, tidak disebutkan secara tegas dan tertulis pada amar putusan namun hak terdakwa yang diberitahukan adalah hanya tentang upaya hakim terhadap putusan itu sendiri (termasuk member kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi). Dan didalam KUHAP tidak menyatakan harus, melainkan “dapat” sehingga ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP **dapat** dan **tidak** diajukan tuntutan tersebut, walaupun disini jelas bahwa berdasarkan pasal tersebut terdakwa yang telah menjalani proses hukum dan terbukti tidak bersalah merupakan pihak yang telah “dirugikan”.

Sehingga yang berwenang mutlak untuk memberitahukan hak terdakwa yang dalam perkara pidana telah diputus bebas adalah penasehat hukum terdakwa/pengacara. Dan untuk itu penulis beralih pada peranan pengacara terdakwa yang berperan sebagai pembela hak terdakwa. Jika pada putusan bebas

tersebut tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan kasasi dan pihak terdakwa serta penasihat hukumnya menunggu putusan kasasi tersebut. Apabila pengajuan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Mahkamah Agung maka pihak terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut.

Dalam delapan kasus diatas tidak satu orang pun terdakwa yang mengajukan tuntutan ganti kerugian, sedangkan hak itu dijamin oleh negara untuk memperolehnya. Namun pada kasus-kasus tersebut kita harus melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa yang telah diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian, hal ini dapat dilihat pada bagian D dibawah ini.

2.8.Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Yang Diputus Bebas Tidak Mengajukan Ganti Kerugian

Berkenaan dengan hak ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP bahwa dalam hal ini terdakwa telah menjalani penangkapan, penahanan, penuntutan dan sidang di pengadilan, tidak seorangpun dari terdakwa tersebut mengajukan tuntutan ganti kerugian. Sedangkan hak tersebut dilindungi oleh Negara.

Sehubungan dengan ini menurut **DR. Theo Huijbers** dibedakan antara dua macam hak (dan kewajiban) yaitu :

1. Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri.

2. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.³⁰

Hak tersebut menunjukkan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pada point kedua menunjukkan bahwa hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia tetapi menjadi hak sebab tertampung pada undang-undang yang sah sehingga hal tersebut dapat dituntut didepan pengadilan.

Menurut **Soerjono Soekanto**, menegaskan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor Sarana Prasarana
4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.³¹

Berkaitan dengan faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak adalah :

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak khususnya para terdakwa yang telah diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian disebabkan karena keterbatasan pengetahuan hukum terdakwa sehingga mereka tidak tahu

³⁰ DR. Theo Huijbers, 1991, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, h. 94

³¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, h. 5

bagaimana cara pengajuan hak gugatan ganti kerugian tersebut. Sebagian diantara mereka tidak mengetahui tentang adanya hak tersebut untuk menuntut ganti kerugian sesuai dengan pasal 95 KUHAP.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu nilai atau pandangan-pandangan mengenai kebaikan atau keburukan hukum yang berlaku dan yang diharapkan.

Dalam hal kasus tersebut diatas, kesadaran hukum masyarakat yang rendah ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti : pendidikan formal para terdakwa adalah hanya menamatkan SMA, ada yang hanya menamatkan SMP dan bahkan ada juga yang tidak menamatkan SD. Sehingga disini tampak jelas bahwa faktor pendidikan turut mempengaruhi pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya terdakwa yang telah diputus bebas.

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan watak dan cara berfikir seseorang. Oleh karena itu pendidikan akan terus menjadi serta yang diprioritaskan oleh setiap bangsa dan Negara.

2. Faktor Tingkat Mentaliteit

Mentaliteit atau mentalitas adalah cara berfikir atau cara beranggapan atau sikap dalam mentalitas masyarakat khususnya terdakwa masih rendah. Dalam hal ini disebutkan oleh : faktor-faktor sosial yang menurut Emil Durkheim Faktor-faktor tersebut adalah : “Cara-cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada diluar individu dan yang memiliki daya paksa atas dirinya yang merupakan endapan dari cara-cara berfikir dan bertindak dimasa lampau.

Dari pendapat Emil Durkheim faktor system cara berfikir masyarakat rendah, dengan demikian masyarakat yang perkaranya diputus bebas yang sebenarnya ada haknya menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi walaupun mereka sudah menjalani penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan dan sidang di pengadilan mengakibatkan terdakwa bosan, trauma dan malas berurusan dengan pengadilan.

3. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat hukum disini seharusnya berperan untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, baik itu melalui sosialisasi dan penyuluhan. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa yang terbukti tidak bersalah untuk menuntut ganti kerugian karena mereka adalah pihak yang telah dirugikan dalam proses hukum. Dimana kebebasan mereka terkekang, serta mereka harus kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan keuangannya tidak dinafkahi selama menjalani proses hukum. Penyuluhan mengenai hal tersebut belum pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuklah disini hakim dan penasehat hukum tidak semua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut serta bagaimana cara pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal untuk menjamin hak warga Negara belum berlaku sebagaimana mestinya khususnya :

- Pasal 95 KUHAP
- Pasal 7 s/d Pasal 11 PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

- KepMen Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Sehingga pelaksanaan pembayaran ganti kerugian di wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak belum pernah dilaksanakan.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA